

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

**PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 15

STANDAR **PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 15

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 15

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
I. Latar Belakang	4
II. Rasional	4
2.a. Rasional Eksternal	4
2.b. Rasional Internal	4
III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	4
IV. Istilah Teknis	5
V. Pernyataan Isi Standar	5
VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar	6
VII. Strategi Pencapaian Standar	9
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	13
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	13
X. Standar Terkait	14
XI. Referensi yang Digunakan	14

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 15

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai acuan minimal dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran di Unika Atma Jaya. Dengan demikian standar ini digunakan untuk memastikan bahwa kualitas pengajaran baik dalam aspek metodologi, sumber daya, inovasi mencerminkan komitmen Unika Atma Jaya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui pengelolaan yang efektif dan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

- UU No 12 tahun 2012 pasal 52 ayat (3) tentang pendidikan tinggi, menteri menetapkan standar nasional pendidikan tinggi
- Permendikbudristek No 53 tahun 2023 pasal 3 tentang SN Dikti dan pasal 4 ayat 2 tentang Standar Dikti
- Permendikbud No 53 tahun 2023 Pasal 31, 33, 34 dan 39 terkait pengelolaan pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum PT tahun 2024

2.b. Rasional Internal

Sesuai dengan amanat dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal dalam proses belajar mengajar untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik.

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

- Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
- Pihak penanggung jawab standar: Rektor
- Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas
- Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
- Pihak yang menetapkan standar: Rektor

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 15

6. Pihak pelaksana standar: Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Sekretaris Universitas (SU), Dekan, Ka. BSDM, Ka. LPM, Ka. DTI
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM.
8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Sekretaris Universitas (SU), Dekan, Ka. BSDM, Ka. LPM, Ka. DTI
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Sekretaris Universitas (SU), Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Standar Pengelolaan Pembelajaran Ref. Permendikbud No 53 tahun 2023 Pasal 31,33, 34 dan 39	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

V. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP memastikan adanya kebijakan dan panduan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan yang terevaluasi setiap tahun
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka BSDM memastikan adanya kebijakan dan panduan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang terevaluasi setiap tahun
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia memastikan adanya kebijakan dan panduan pelaksanaan kegiatan Pendidikan berdasarkan kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab, terevaluasi setiap tahun
4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendidikan minimal meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa
 - b. pengelolaan sumber daya; dan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 15

- c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- terevaluasi setiap tahun.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia memastikan Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra setiap tahun.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia memastikan adanya kebijakan Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi :
 - a. kepastian keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - c. adanya pelaporan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tersedianya data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Memastikan adanya kebijakan dan panduan pengelolaan pembelajaran	Kebijakan dan panduan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan yang dievaluasi	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*peningkatan	kebijakan dan panduan pengelolaan pembelajaran lengkap dan dievaluasi setiap tahun
2	Memastikan adanya kebijakan	Kebijakan dan panduan yang menjunjung	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*peningkatan	kebijakan dan panduan pelaksanaan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 15

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan panduan pelaksanaan kegiatan pendidikan	tinggi integritas dan etika akademik dan dievaluasi							kegiatan pendidikan lengkap dan dievaluasi setiap tahun
3	Memastikan adanya kebijakan dan panduan pelaksanaan kegiatan Pendidikan	Kebijakan dan panduan berdasarkan kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, dan dievaluasi	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*peningkatan	kebijakan dan panduan pelaksanaan kegiatan pendidikan lengkap dan dievaluasi setiap tahun
4	Memastikan ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendidikan	Minimal meliputi: pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*peningkatan	perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendidikan lengkap dan dievaluasi setiap tahun
5	Memastikan ada Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan	Pengawasan dan pengendalian meliputi: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; pemantauan potensi risiko; penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*peningkatan	Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan lengkap dan dievaluasi setiap tahun

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 15

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		dan etika akademik; penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra dan dievaluasi							
6	Memastikan adanya kebijakan Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Kebijakan Pengelolaan data dan informasi meliputi: kepastian keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; adanya pelaporan data profil dan kinerja perguruan	N/A	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	kebijakan Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi lengkap dan dievaluasi setiap tahun

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 15

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tersedianya data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.							

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Kebijakan dan panduan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan yang dan dievaluasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusun Kebijakan dan panduan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan SK Rektor untuk tim Kebijakan dan panduan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan 3. Tim penyusun membuat Kebijakan dan panduan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan 4. Tim penyusun melakukan pleno dan review 5. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Wakil Rektor Bidang Akademik,	1. SK Rektor Tim Penyusun Kebijakan dan panduan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno 5. Laporan/Notulen Pleno 6. Pedoman Akademik yang sudah disahkan oleh Rektor 7. Laporan evaluasi pedoman akademik

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 15

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk disahkan oleh Rektor 6. Tim penyusun membuat laporan evaluasi	
2	Kebijakan dan panduan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dan dievaluasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusun Kebijakan dan panduan terkait integritas dan etika akademik 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan SK Rektor untuk tim Kebijakan dan panduan terkait integritas dan etika akademik 3. Tim penyusun membuat Kebijakan dan panduan terkait integritas dan etika akademik 4. Tim penyusun melakukan pleno dan review 5. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk disahkan oleh Rektor 6. Tim penyusun membuat laporan evaluasi	1. SK Rektor Tim Penyusun Kebijakan dan panduan terkait integritas dan etika akademik 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno 5. Laporan/Notulen Pleno 6. Pedoman Akademik yang sudah disahkan oleh Rektor 7. Laporan evaluasi pedoman akademik
3	Kebijakan dan panduan berdasarkan kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab, dan dievaluasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusun Kebijakan dan panduan terkait kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan SK Rektor	1. SK Rektor Tim Penyusun Kebijakan dan panduan terkait kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno 5. Laporan/Notulen Pleno 6. Pedoman Akademik yang sudah disahkan oleh Rektor

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 15

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		untuk tim Kebijakan dan panduan terkait kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab 3. Tim penyusun membuat Kebijakan dan panduan terkait kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab 4. Tim penyusun melakukan pleno dan review 5. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk disahkan oleh Rektor 6. Tim penyusun membuat laporan evaluasi	7. Laporan evaluasi pedoman akademik
4	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendidikan Minimal meliputi: pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya bersama SU dibantu unit supporting membuat pedoman monev dan tindak lanjut atas hasil monev terkait pengelolaan pelayanan kepada mahasiswa, sumber daya, data dan informasi 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya melakukan sosialisasi pedoman monev kepada Fakultas, Biro, Unit dan Lembaga 3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan pedoman untuk ditetapkan oleh Rektor	1. Pedoman monev dan tindak lanjut atas hasil monev terkait pengelolaan pelayanan kepada mahasiswa, sumber daya, data dan informasi 2. Undangan sosialisasi 3. Daftar hadir sosialisasi 4. Materi sosialisasi 5. SK Rektor pemberlakuan Pedoman monev dan tindak lanjut atas hasil monev terkait pengelolaan pelayanan kepada mahasiswa, sumber daya, data dan informasi
5	Pengawasan dan pengendalian meliputi:	1. Rektor dibantu para Wakil Rektor, SU bersama LPM membuat program	1. Program Pengawasan dan pengendalian 2. SK Tim Auditor

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 15

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
	a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik b. pemantauan potensi risiko c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra dan dievaluasi	Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 2. LPM membentuk Tim Auditor 3. LPM menyelenggarakan pelatihan Auditor 4. LPM membuat mekanisme pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian 5. LPM membuat laporan hasil Pengawasan dan pengendalian	3. Laporan Workshop Auditor 4. Jadwal Audit 5. Laporan pemantauan risiko 6. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian
6	Kebijakan Pengelolaan data dan informasi meliputi: a. kepastian keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. adanya pelaporan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	1. Rektor dibantu para Wakil Rektor, SU dibantu Ka BSDM membuat kebijakan pengelolaan data dan informasi yang meliputi: Keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik Pendukung pengambilan keputusan untuk pengelolaan perguruan tinggi Pelaporan PDDIKTI 2. SU membentuk Tim Siber dan menunjuk Tim Data Protection Officer 3. SU mengajukan penyesuaian struktur organisasi beserta uraian	1. SK Rektor kebijakan pengelolaan data dan informasi 2. SK Tim Siber 3. SK Tim Data Protection Officer 4. Struktur organisasi beserta uraian tugas dan wewenang tim Data Protection Officer 5. Daftar IKU Perguruan Tinggi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 15

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
	d. tersedianya data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.	tugas dan wewenang Tim Data Protection Officer 4. Rektor dibantu para Wakil Rektor dan SU menetapkan IKU Tim Data Protection Officer atas pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi	

VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018

Pada dokumen ini juga diberikan register risiko dan peluang yang terstruktur yang memuat:

- Risiko → potensi kejadian negatif yang bisa menghambat tercapainya tujuan
- Peluang → potensi kejadian positif yang bisa membantu atau mempercepat tercapainya tujuan

Dokumen ini mencatat:

- Kejadian Risiko/Peluang (risk event) setiap sasaran standar
- Penyebab Risiko/Peluang
- Sumber Risiko/Peluang
- Dampak/Potensi Kerugian/Peluang
- Nama unit internal yang terkait penyebab risiko/peluang
- Nilai inherens Risiko/Peluang
- Pengendalian yang sudah dilakukan untuk menurunkan risiko/memperbesar peluang
- Nilai risiko residual (risiko yang masih ada sesudah pengendalian)
- Mitigasi risiko/peluang
- Nilai Risiko sesudah mitigasi dilakukan

Register terlampir.

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 4.1 tentang Memahami Organisasi dan Konteks
2. Klausul 4.2 tentang Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan
3. Klausul 4.3 tentang Ruang Lingkup SMOP
3. Klausul 5.1 tentang Kepemimpinan dan Komitmen
4. Klausul 7.1 tentang Sumber Daya
5. Klausul 7.5 tentang Informasi Terdokumentasi
6. Klausul 8.2 tentang Persyaratan bagi Produk dan Layanan
7. Klausul 8.3 tentang Desain dan Pengembangan Layanan Pendidikan
8. Klausul 8.5 tentang Penyampaian Produk dan Layanan Pendidikan
9. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
10. Klausul 10.2 tentang Peningkatan Berkelanjutan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 15

X. Standar Terkait

1. Standar Luaran Pendidikan – Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Persyaratan ISO 21001:2018
4. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
5. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029
6. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2024
7. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
8. SK Yayasan No. 124/I/SK-LL/07/2025 tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
9. SK Rektor No. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025 tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/028/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 15 of 15

LAMPIRAN



FORMULIR
RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018

Nama Standar : STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Nama Unit : Universitas (Universitas/Pekelolan/Program Studi/Lembaga/Unit)
(D) Tahun : 2024/2025

Kode Dokumen:
FR-UJAJ-20-68R0

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2025
Tanggal Revisi: -

RISK REGISTER																													
No	Sesara Standar (R)	Target (C)	Pemilik Risiko (A)	Unit Lain yang Terlibat/Pihak Terkait	Inisiatif strategi (program kegiatan)	Uraian Peristiwa Risiko (Kejadian)	Penyebab Risiko/Peluang (Rakatan)	Sumber Risiko/Peluang (Internal/ Eksternal)	Dampak/Potensi Kerugian/Peluang			Nilai			Existing Control / Pengendalian yang ada			Nilai			Risk Treatment			Score / Nilai Target					
									Deskripsi	Rp	Nama Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Risiko/Peluang (+ / - / 1)	Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko (R x D)	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Risiko/Peluang (+ / - / 1)	Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Risiko/Peluang (+ / - / 1)	Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	Risiko / Nilai Target
1	Menasarkan Kebijakan dan panduan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan yang dan devolusi	50% (Belum ada devolusi)	Wakil Bidang Akademik Kemahasiswaan dan SDM	Sekretariat Rektor	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusunan kebijakan dan panduan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan SK Rektor untuk tim kebijakan dan panduan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan 3. Tim penyusun membuat Kebijakan dan panduan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan 4. Tim penyusun melakukan pleno dan review 5. Tim penyusun mengasahkan draft final kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk diuskan oleh Rektor 6. Tim penyusun membuat laporan evaluasi	Kebijakan dan panduan tidak mencakup salah satu unsur - Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi - Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan - Tim penyusun membuat Kebijakan dan panduan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan - Tim penyusun melakukan pleno dan review - Tim penyusun mengasahkan draft final kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk diuskan oleh Rektor - Tim penyusun membuat laporan evaluasi	- Penyusunan dokumen tanpa acuan regulasi terdahulu - Tidak memenuhi standar akreditasi - Potensi temuan audit dan penurunan kepercayaan pemangku kepentingan - Tim penyusun tidak membuat Pemertkubudiatek / standar mutu yang berlaku	Internal	LPM Fakultas	-1	5	4	-20	Ada	Belum memadai	50%	-1	4	3	-12	mitigasi	- Mengacu pada regulasi dan standar mutu terbaru saat penyusunan kebijakan - Melakukan review ulang saat unit sebelum pengesahan							
2	Menasarkan terdapat Kebijakan dan panduan yang menunjang tinggi integritas dan etika akademik dan devolusi	50% (Belum ada devolusi)	Wakil Bidang Akademik Kemahasiswaan dan SDM	Sekretariat Rektor	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusunan kebijakan dan panduan terkait integritas dan etika akademik 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan SK Rektor untuk tim kebijakan dan panduan terkait integritas dan etika akademik 3. Tim penyusun membuat Kebijakan dan panduan terkait integritas dan etika akademik 4. Tim penyusun melakukan pleno dan review 5. Tim penyusun mengasahkan draft final kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk diuskan oleh Rektor 6. Tim penyusun membuat laporan evaluasi	Kebijakan dan panduan terdapat terdapat tidak disosialisasikan atau kurang dipahami - Minimnya pelatihan atau sosialisasi kepada sivitas akademik - Bahasa kebijakan terdapat tidak atau terdapat tidak - Tidak ada media publikasi yang efektif - Perilaku interpretasi antar fakultas/program studi - Kurangnya penerapan sanksi	- Rendahnya ketepatan terhadap etika akademik - Banyak pelanggaran karena ketidakdibacaan - Potensi konflik atau terdapat akademik - Turunnya mutu akademik	Internal	LPM Fakultas	-1	5	4	-20	Ada	Belum memadai	50%	-1	4	3	-12	mitigasi	- Sosialisasi rutin di awal semester untuk mahasiswa baru & dosen - Membuat ringkasan panduan yang mudah dipahami - Menggali dukungan ke website dan LMS - Membuat SOP pelaksanaan yang seragam - Monitoring rutin dengan laporan kepatuhan - Penghapn sanksi yang konsisten							
3	Menasarkan terdapat Kebijakan dan panduan berkeadilan berkeadilan akademik, kebebasan sumber akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, dan devolusi	50% (Belum ada devolusi)	Wakil Bidang Akademik Kemahasiswaan dan SDM	Sekretariat Rektor	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusunan kebijakan dan panduan terkait kebebasan akademik, kebebasan sumber akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan SK Rektor untuk tim kebijakan dan panduan terkait kebebasan akademik, kebebasan sumber akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab 3. Tim penyusun membuat Kebijakan dan panduan terkait kebebasan akademik, kebebasan sumber akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab 4. Tim penyusun melakukan pleno dan review 5. Tim penyusun mengasahkan draft final kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk diuskan oleh Rektor 6. Tim penyusun membuat laporan evaluasi	Kebijakan dan panduan terdapat terdapat tidak disosialisasikan atau kurang dipahami - Minimnya kegiatan sosialisasi & pelatihan - Bahasa kebijakan terdapat tidak atau terdapat tidak - Tidak ada media publikasi yang efektif - Interpretasi berbeda di tiap program studi - Lemahnya penerapan aturan dan sanksi - Turunnya mutu akademik	- Stres akademik tidak tahu hak dan kewajibannya - Potensi konflik antara dosen, mahasiswa, dan manajemen - Penurunan kualitas diskursus ilmiah	Internal	LPM BSIM BAA	-1	5	4	-20	Ada	Belum memadai	50%	-1	4	3	-12	mitigasi	- Sosialisasi rutin melalui seminar, workshop, dan materi referensi - Membuat versi ringkas & infografis - Menggali dukungan ke website, LMS, dan papan pengumuman							
4	Menasarkan ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendidikan Minimal meliputi: pengabdian dan pelayanan kepada mahasiswa, pengabdian sumber daya, Pengabdian data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	50% (Belum ada devolusi)	Wakil Bidang Akademik Kemahasiswaan dan SDM	Sekretariat Rektor	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusunan kebijakan dan panduan terkait pengabdian dan pelayanan kepada mahasiswa, sumber daya, data dan informasi 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya melakukan sosialisasi pedoman umum kepada Fakultas, Bina, Unit dan Lembaga 3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan pedoman untuk ditetapkan oleh Rektor	- Pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai rencana - Pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan secara efektif - Lemahnya komunikasi informasi tidak akurat atau tidak mutakhir - Perubahan kebijakan pendidikan tidak sesuai rencana - Sumber daya (SDM, sarana) tidak mencakupi kebutuhan dan informasi tidak akurat atau tidak mutakhir - Belum kerja staf terdapat tugas - Kurangnya SDM terdapat di bidang pelayanan mahasiswa - Sistem informasi tidak terdapat - Tidak ada prosedur validasi data - Kurangnya literasi digital di kalangan pengguna	- Mutu layanan pendidikan menurun - Kepuasan mahasiswa dan dosen menurun - Potensi keluhan dan konflik internal - Pelanggaran prosedur tidak terdapat - Keluhan dan ketidakpuasan mahasiswa meningkat - Citra institusi menurun - Potensi penurunan jumlah mahasiswa baru - Kurangnya pelatihan keamanan siber	Internal	LPM BSIM DTI	-1	4	6	-20	Ada	Belum memadai	50%	-1	4	3	-12	mitigasi	- Meningkatkan kompetensi staf pelayanan mahasiswa - Membangun sistem layanan terintegrasi (online/offline) - Melakukan standar layanan dan waktu respon - Melakukan analisis kebutuhan sumber daya secara berkala - Menetapkan prioritas penggunaan sumber daya - Menggunakan prinsip efisiensi dan akuntabilitas							
5	Ada Pengawasan dan pengendalian meliputi: perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta etika akademik; pemantauan potensi risiko; pengimanan kepatuhan pada peraturan etika akademik; pemantauan, pemantauan dan penyediaan keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik; pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan undang-undang; pelanggaran dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra dan devolusi	50% (Belum ada devolusi)	Wakil Bidang Akademik Kemahasiswaan dan SDM	Sekretariat Rektor	1. Rektor dibantu para Wakil Rektor, SU bersama LPM membuat program Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendidikan serta etika akademik 2. LPM membentuk Tim Auditor 3. LPM menyelenggarakan pelatihan auditor 4. LPM membuat mekanisme pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian 5. LPM membuat laporan hasil Pengawasan dan pengendalian	- Tidak adanya kebijakan pengabdian data dan informasi yang terdapat dan sesuai regulasi - Kebocoran atau akses terdapat terhadap data akademik - Tidak adanya kesadaran manajemen terdapat pentingnya tata kelola data terdapat - Potensi temuan audit atau sanksi - Tidak ada enkripsi, deteksi, atau kontrol akses terdapat - Reputasi perguruan tinggi menurun - Potensi tuntutan hukum	- Tidak ada panduan resmi dalam mengelola data akademik - Proses pengabdian data terdapat tidak terdapat - Potensi temuan audit atau sanksi - Pelanggaran privasi mahasiswa/dosen - Reputasi perguruan tinggi menurun - Potensi tuntutan hukum	Internal	LPM BSIM DTI	-1	4	6	-20	Ada	Belum memadai	50%	-1	4	3	-12	mitigasi	- Membentuk tim penyusunan kebijakan berkeadilan regulasi - Melakukan unit IT, akademik, perencanaan, dan hukum - Review dan pembahasan kebijakan secara berkala - Implementasi keamanan terdapat (enkripsi, firewall, otentikasi ganda)							



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No. 51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306

Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No. 2

Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora

RT 02 / RW 02

Cisauk, Tangerang

Banten 15345